



BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HARIAN TRIBUN KALTIM

Tanggal :

DESEMBER 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Halaman :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Pansus Tidak Berniat Laporkan

■ Terkait 9 Rekomendasi Temuan BPK ■ Pemkot Dinilai Belum Bisa Definisikan Utang

SAMARINDA, TRIBUN - Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Pansus LHP BPK) DPRD Kota Samarinda tidak berniat melaporkan hasil penelusurannya atas temuan-temuan BPK yang belum ditindaklanjuti ke aparat hukum. Alasannya, bukan bagian dari wewenang yang diberikan kepada pansus.

Dari 20 temuan BPK, tinggal sembilan item rekomendasi yang belum selesai. Biasanya, tim auditor BPK memberikan waktu hingga 60 hari untuk memperbaiki hasil temuan tersebut. Apakah, tim Pansus LHP BPK DPRD Samarinda akan menyerahkan ke aparat penegak hukum terkait belum memenuhi rekomendasi temuan BPK?

Menanggapi itu, Ketua Pansus LHP BPK DPRD Samarinda Nursobah mengatakan, untuk memproses secara hukum, bukan ranah tim pansus.



Nursobah

TRIBUN KALTIM/NEV

(melaporkan ke aparat hukum). Kita hanya mendorong agar seluruh rekomendasi dilaksanakan," kata Nursobah, yang menghubungi *Tribun*, via pesan singkat, Minggu (4/12).

Berdasarkan LHP BPK RI Nomor : 29.C/LHP/XIX.SMD/VIII/2011, hasil temuan dan rekomendasi dilaksanakan bulan Oktober-November 2011 antara lain terkait temuan belum memungut Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Non PLN Tahun 2010 sebesar Rp1.379.081.290, Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp5.096.105.000 melebihi anggaran, Pengelolaan Belanja Bantuan Sosisal sebesar

Meskipun, batas waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi auditor sudah melebihi dari 60 hari.

"Karena DPRD dan Pemkot ini kesatuan sistem seperti layaknya suami-istri. Itu bukan wilayah kita

Rp5.887.468.927 dan Pengadaan tanah pada empat lokasi yang tidak sesuai ketentuan.

Nursobah juga mengakui, hasil pengawasan pansus selama ini, dari 48 rekomendasi BPK sudah 39 rekomendasi yang dipenuhi secara administrasi. Hanya saja, masih ada 9 item rekomendasi yang belum selesai. Sayangnya, 9 item itu belum bersedia dibebaskan.

Pasalnya masih ditindaklanjuti rekomendasi itu.

Menurut dia, tim Pansus LHP BPK menyimpulkan ada 4 hal yang harus dijelaskan dan diperbaiki oleh Pemkot Samarinda antara lain terkait, utang yang belum dapat didefinisikan oleh SKPD, pendapatan yang tidak maksimal seperti Rp1,8 miliar dari pajak penerangan jalan umum dan karcis pelindo yang tidak jelas.

"Yang ketiga, buruknya sistem kerjasama Pemkot dengan pihak ketiga seperti PT WATS dan Segiri. Kemudian soal aset yang berulang, sistem kepemilikannya saat akan dibebaskan Pemkot," papar Nursobah. (bud)